



BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wakatobi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Wakatobi.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kabupaten Wakatobi.
8. Kelompok jabatan fungsional auditor adalah pelaksana pemeriksa dan pengawas Keuangan.
9. Kelompok jabatan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah pelaksana pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan diluar pengawasan keuangan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Inspektorat adalah merupakan unsur penunjang, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis administrasi di bidang pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- d. pelaksanaan perencanaan program pengawasan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- b. pemeriksaan urusan pemerintahan di Daerah;
- c. pengujian/evaluasi terhadap laporan berkala/atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- d. reviu atas laporan keuangan pemerintah Daerah;
- e. pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah.
- f. pembinaan dan sosialisasi pengawasan disemua obyek pemeriksaaan; dan
- g. monitoring, evaluasi, pemantauan dan tindaklanjut hasil pengawasan serta pelaporan pelaksanaan tugas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat;
 - c. inspektur pembantu wilayah I;
 - d. inspektur pembantu wilayah II;
 - e. inspektur pembantu wilayah III;
 - f. inspektur pembantu wilayah IV;
 - g. kelompok jabatan fungsional auditor/P2UPD; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administrasi dan fungsional meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi serta pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses pengaduan;
- e. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. pelaksanaan urusan pengelolaan barang aset Inspektorat;
- i. pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Inspektorat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian keuangan;
 - a. sub bagian program.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha perkantoran dan perlengkapan.

- (2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan :
- a. bahan/data administrasi, pengelolaan keuangan, verifikasi anggaran, pembukuan, melaksanakan pengelolaan/penatausahaan keuangan;
 - b. bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (3) Sub bagian program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi, pengolahan data pengawasan serta melakukan pemantauan pelaksanaan program.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat yang membawahi wilayah kerja di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi :

- a. organisasi perangkat daerah :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. Bagian Administrasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi;
 4. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi;
 5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wakatobi;
 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi;
 9. Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- b. Desa di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- c. kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Wakatobi sesuai bidang tugasnya; dan
- d. kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, inspektur pembantu wilayah I mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan diwilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayahnya;

- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas dan pengawasan diwilayahnya;
- e. pelaksanaan penanganan pengaduan diwilayahnya;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan pemeriksaan;
- g. revidu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan dan sosialisasi pengawasan diwilayahnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor/P2UPD terkait;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pengujian/evaluasi terhadap laporan berkala/atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat yang membawahi wilayah kerja di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi :

- a. organisasi perangkat daerah :
 1. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
 5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi;
 6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi;
 7. Kantor Penghubung Kabupaten Wakatobi;
 8. Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Kabupaten Wakatobi;
 9. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi;
 10. Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan;
- b. Desa di wilayah Kecamatan Kaledupa dan Kecamatan Kaledupa Selatan;
- c. kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Wakatobi sesuai bidang tugasnya; dan
- d. kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan diwilayahnya;

- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayahnya;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas dan pengawasan diwilayahnya;
- e. pelaksanaan penanganan pengaduan diwilayahnya;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan pemeriksaan;
- g. rewiu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan dan sosialisasi pengawasan diwilayahnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor/P2UPD terkait;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pengujian/evaluasi terhadap laporan berkala/atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

Inspektur pembantu wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat yang membawahi wilayah kerja di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi :

- a. organisasi perangkat daerah :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 3. Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi;
 5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi;
 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
 10. Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah Kecamatan Tomia dan Kecamatan Tomia Timur;
- b. Desa di wilayah Kecamatan Tomia dan Kecamatan Tomia Timur;
- c. kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Wakatobi sesuai bidang tugasnya; dan
- d. kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi sesuai bidang tugasnya..

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, inspektur pembantu wilayah III mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan diwilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayahnya;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas dan pengawasan diwilayahnya;
- e. pelaksanaan penanganan pengaduan diwilayahnya;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan pemeriksaan;
- g. rewiu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan dan sosialisasi pengawasan diwilayahnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor/P2UPD terkait;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pengujian/evaluasi terhadap laporan berkala/atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 18

Inspektur pembantu wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat yang membawahi wilayah kerja di bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi :

- a. organisasi perangkat daerah :
 1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 2. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 3. Badan Lingkungan Hidup;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi;
 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;
 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
 8. Perusahaan Daerah;
 9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wakatobi;
 11. Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko;
- e. Desa di wilayah Kecamatan Binongko dan Kecamatan Togo Binongko;

- f. kegiatan-kegiatan pemeriksaan insidental (non reguler) terhadap program-program Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan fungsi Inspektorat Kabupaten Wakatobi sesuai bidang tugasnya; dan
- g. kegiatan pemeriksaan kasus-kasus pengaduan baik kasus pengaduan langsung dari masyarakat maupun kasus pelimpahan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, inspektur pembantu wilayah IV mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan diwilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayahnya;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas dan pengawasan diwilayahnya;
- e. pelaksanaan penanganan pengaduan diwilayahnya;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan pemeriksaan;
- g. reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan dan sosialisasi pengawasan diwilayahnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan dengan mengikutsertakan Auditor/P2UPD terkait;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pengujian/evaluasi terhadap laporan berkala/atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pengawasan keuangan sesuai jenjang keahlian/keterampilan yang dimilikinya atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di luar pengawasan keuangan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Keahlian dan peran Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Penjenjangan Jabatan dan Pengembangan Karier Auditor dan P2UPD

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari 7 (tujuh) jenjang jabatan :
 - a. auditor ahli utama;
 - b. auditor ahli madya;
 - c. auditor ahli muda;
 - d. auditor pratama;
 - e. auditor penyelia;
 - f. auditor pelaksana lanjutan;
 - g. auditor pelaksana.
- (2) Kelompok jabatan fungsional P2UPD terdiri dari jenjang jabatan :
 - a. pengawas pemerintahan madya;
 - b. pengawas pemerintahan muda;
 - c. pengawas pemerintahan pertama.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD dapat mengembangkan karier baik dalam jabatan fungsional maupun pada jabatan struktural di lingkungan organisasi pengawasan dan diluar organisasi pengawasan.
- (4) Mutasi jabatan fungsional auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Kabupaten, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD di Lingkungan Inspektorat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Inspektorat maupun dalam instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Inspektur mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Inspektur bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 28

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektur Pembantu Wilayah, berkoordinasi dengan kelompok fungsional auditor/P2UPD untuk keselarasan pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional auditor/P2UPD dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan inspektur pembantu wilayah dan/atau dapat ditugaskan tersendiri sesuai kebutuhan.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus yang menyangkut keuangan dan non keuangan dilakukan oleh pejabat fungsional auditor/P2UPD dan berkoordinasi dengan Inspektur pembantu wilayah terkait.

Pasal 32

Dalam setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan, ketua tim membuat program kerja pemeriksaan untuk setiap objek yang diperiksa dan disetujui oleh pengendali teknis dan pengendali mutu.

Pasal 33

Setiap personil yang ditugaskan dalam melakukan pemeriksaan wajib membuat kertas kerja pemeriksaan untuk rewiuw oleh ketua tim setiap hari kerja dan selanjutnya direviu oleh pengendali teknis dan pengendali mutu.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah adalah jabatan teknis manajemen dan PNS karier auditor/P2UPD yang diangkat sesuai persyaratan dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan.
- (3) Persyaratan dan kompetensi untuk inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat fungsional auditor/P2UPD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai keahlian dan keterampilan tertentu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 - 12 - 2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 38